



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 42 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PENYIAPAN DATA KEPENDUDUKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan penyiapan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilu 2009, maka perlu membentuk Desk Penyiapan Data Kependudukan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan :
 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470 / 1551 / SJ tanggal 6 Juli 2007 tentang Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilu Tahun 2009.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/2669/SJ tanggal 7 Nopember 2007 Perihal Pembentukan Desk Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilu Tahun 2009 di Propinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Desk Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Desk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pemutakhiran data kependudukan.
2. Melakukan bimbingan teknis pemutakhiran data kependudukan.
3. Mengupayakan percepatan konsolidasi Database SIAK.
4. Membantu upaya penyelesaian permasalahan dalam pemutakhiran data kependudukan.
5. Memfasilitasi percepatan penyiapan data kependudukan agar Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dapat diserahkan kepada KPU.
6. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
7. Membuat laporan mengenai perkembangan penyiapan data kependudukan setiap 2 (dua) minggu.

KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Desk sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyiapan Data Kependudukan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Ketua mewakili jika Ketua berhalangan hadir dalam Desk.
2. Melaksanakan notulensi dalam pelaksanaan pemberian fasilitasi dimaksud.
3. Membantu Ketua dalam pelaksanaan pemberian fasilitasi penyiapan data kependudukan untuk pemilihan umum Tahun 2009.
4. Memberikan pendapat dan pertimbangan sesuai dengan keahliannya serta penyelesaian permasalahan teknis dibidang teknologi informasi dalam pemberian fasilitasi penyiapan data kependudukan untuk pemilihan umum Tahun 2009

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 29 April 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 42/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 29 April 2008

SUSUNAN DESK PENYIAPAN DATA PENDUDUKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris Desk	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Wakil Sekretaris Desk 1	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Wakil Sekretaris Desk 2	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Tenaga Ahli	1. Kasubag PDE pada Bagian Humas, PDE dan Santel Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kasubag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Humas, PDE dan Santel Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN DATA PENDUDUKAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
	POKJA I		
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kasubdin Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	1. Kabid Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Mutasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk	
	POKJA II		
1.	Ketua	Kepala Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kasubdin Keluarga Sejahtera pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kasubdin Data dan Penyuluhan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	1. Kabid Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Mutasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk	
	POKJA III		
1.	Ketua	Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kasubdin Ketahanan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kasubdin Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	1. Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Perkawinan, Pengakuan/Pengesahan Anak Serta Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya
 ASISTEN TATA PRAJA



MOH. GHUFRON, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK
 Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN